

KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM DALAM TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-JASHASH

Muhammad Aminullah*

Abstraksi: Penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir Ahkam al-Qur'an karya al-Jashash memiliki karakteristik yang menarik untuk diteliti, karena penggunaan metode, bentuk, dan corak dalam penafsirannya tidak seperti penafsiran pada umumnya. Hal ini pada akhirnya mengantarkan penafsiran yang dilakukan oleh al-Jashash yang notabene adalah imam Mazhab Hanafi jauh dari konsep ontologisnya tentang penafsiran al-Qur'an itu sendiri. Mengingat sistematika penafsiran al-Jashash cenderung mengedepankan pendapat mazhabnya saja, membuat pembahasannya hanya monoton dan larut seputar problematika fiqh antarmazhab.

Kata Kunci: Penafsiran, Ayat-ayat Hukum, Kitab Tafsir, Mazhab Hanafi, Ontologi.

Pendahuluan

Sebagai kitab suci dan pedoman hidup manusia, al-Qur'an memiliki karakteristik yang sangat fleksibel untuk ditafsirkan, dalam artian al-Qur'an bisa dipahami dari berbagai sudut pandang dan pendekatan, ini dapat dilihat dalam realitas sejarah penafsiran al-Qur'an yang beranekaragam sebagai respons umat Islam dalam upaya memaknai dan memahaminya. Pemahaman terhadap al-Qur'an secara sistematis tidak pernah berhenti ataupun terputus, terus dan selalu berkembang secara dinamis mengikuti pergeseran zaman dan putaran sejarah. Inilah yang menyebabkan munculnya beragam pendekatan yang digunakan untuk memaknai dan memahami al-Qur'an, yang pada akhirnya muncul dan berkembang mazhab dan corak dalam penafsiran al-Qur'an.¹

* Penulis adalah Dosen STIQ Kota Bima. E_mail: amienmuhammad.ma@gmail.com

¹ Muhammad Aminullah, "Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis; Ikhtiar Pengembangan Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Fitrah*, Vol. 6, No. 1, Edisi Juni 2015, hlm. 52.

Perbedaan penafsiran dalam berbagai halnya sangat ditentukan oleh karakter kepribadian, kapasitas intelektual dan lingkungan mufassirnya. Dengan munculnya berbagai cabang keilmuan yang tumbuh dan berkembang di dunia Islam, maka dengan sendirinya memungkinkan ragam penafsiran dan karakternya semakin terus berkembang.² Dengan berbagai pendekatan dan metodologi yang disuguhkan, muncul berbagai corak dan karakteristik sendiri terhadap karya-karya tafsir, sehingga sangat menarik untuk ditelusuri. Tidak hanya itu, sistematika penulisannya juga menjadi sorotan menarik untuk diteliti. Dari mulai menafsirkan kata perkata dalam setiap ayat, menjelaskan *asbab an-nuzul* ayat, memunculkan berbagai hadis dan pendapat para *tabi'in*, sampai menyambungkannya dengan masalah fikih, politik, ekonomi, tasawuf, sastra, kalam, dan lainnya.

Dari sekian banyak kitab tafsir, *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki corak dan karakteristik yang berbeda, karena kitab tafsir ini sebagai rujukan utama Mazhab Hanafi. Al-Jashash sendiri adalah seorang yang memiliki keluasan ilmu dan juga sebagai imam Mazhab Hanafi. Sistematika yang digunakan al-Jashash dalam menulis kitab tafsirnya memiliki keunikan tersendiri karena tidak semua ayat yang dibahas dalam kitab tafsirnya, hanya ayat-ayat yang memiliki makna hukum. Kemudian setiap ayat ditetapkan menjadi bab tertentu sesuai masalah hukum yang dikandung oleh ayat tersebut, sehingga terkesan kitab tafsir al-Jashash ini layaknya kitab fiqh. Maka secara umum kajian dalam tulisan ini terfokus pada bagaimana sebenarnya karakteristik penafsiran ayat-ayat hukum dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash.

Biografi Al-Jashash

Terkenal dengan sebutan al-Jashash (penjual kapur rumah) karena dalam mencari nafkah hidup beliau bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi, lahir di kota Baghdad pada tahun 305 H. Beliau merupakan seorang imam yang ahli dalam tafsir dan ahli ushul fiqh serta terkenal pada masanya karena

² Muhammad Yusuf, dkk., *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, (Yogyakarta: TH-Press, 2004), hlm. 2.

keluasan ilmu dan pengetahuannya. Pada masanya beliau adalah imam bermazhab Hanafi. Memulai perjalanan keilmuannya, al-Jashash berguru pada Abu Sahl al-Zujaj, Abu al-Hasan al-Karkhi, dan kepada ahli fiqh lainnya pada masa itu. Proses belajarnya ditempuh di Baghdad, dan mengakhiri perjalanan mencari ilmu di sana. Al-Jashash mendalami ilmu zuhud pada gurunya al-Karkhi, ketika mencapai maqam zuhud, beliau diminta beberap kali untuk menjadi seorang hakim (*qadhi*), namun beliau menolaknya.³

Kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash dipandang sebagai kitab fiqh terpenting bagi pengikut Mazhab Hanafi. Al-Jashash merupakan salah seorang imam fiqh Hanafi, sikap fanatik terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan mentakwilnya, hanya untuk mendukung mazhabnya, sehingga sangat berlebihan dalam menyanggah pendapat imam lain yang tidak sependapat dengannya.⁴

Selain karyanya yang dianggap penting oleh Mazhab Hanafi dalam bidang tafsir *-Ahkam Al-Qur'an-*, beliau juga menulis beberapa karya berupa buku dan kitab, di antaranya; *Ushul Al-Jashash*, *Syarah Mukhtashar Al-Karkhi*, *Syarah Mukhtashar Al-Tahawi*, *Syarah Jami' Al-Shagir Wa Al-Jami' Al-Kabir* karya imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Syarah Asma' Al-Husna*, dan *Ushul Fiqh*. Dari hasil karya-karyanya tersebut, beliau tergolong sebagai seorang ulama yang alim sehingga menjadi salah satu sandaran pembelaan terhadap Mazhab Hanafi. Tidak sedikit ulama lain yang mengembalikan permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan Mazhab Hanafi kepadanya sesuai dengan bukti dan dalil yang ada. Pada akhirnya, al-Jashash wafat pada tanggal 7 dzulhijjah, tahun 370 H di Baghdad.⁵

Konsep Ontologis tentang Tafsir

Dalam proses menafsirkan al-Qur'an (penyusunan kitab tafsir), sadar ataupun tidak para mufassir pasti menggunakan

³ Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirin*, (Mesir: Maktabah Wahbah, t.thlm.), hlm. 323.

⁴ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hlm. 518.

⁵ Al-Zahabi, *Al-Tafsir ...*, hlm. 324. Lihat juga dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an Al-Jashash*, hlm. 4.

paradigma tertentu dalam melakukan penafsiran tersebut. Paradigma merupakan pandangan mendasar tentang inti persoalan dari objek yang dikaji. Terdapat tiga teori tafsir sampai zaman pra-modern, masing-masing teori tersebut memiliki paradigmanya masing-masing, di antaranya;⁶ *Pertama*, teori teknis. Letak penekanan dalam teori ini adalah bahwa tafsir itu harus mengkaji hal-hal teknis seperti kebahasaan, cara membacanya maupun teknis pewahyuanannya. Dalam penekanan tersebut, al-Qur'an dipandang sebagai sebuah kitab yang sarat dengan kesempurnaannya (kompleksitasnya). Oleh sebab itu untuk mengapresiasi diperlukan beberapa keahlian dan pengetahuan teknis tertentu. Dengan kata lain, teori tersebut didasarkan pada paradigma kompleksitas al-Qur'an. Teori ini bisa dilihat dalam aplikasinya menghasilkan penafsiran al-Qur'an yang bercorak kebahasaan. *Kedua*, teori akomodasi. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa tafsir merupakan kajian untuk menjelaskan maksud al-Qur'an sesuai dengan tingkat kemampuan manusia. Bukan saja Nabi, sahabat, dan tabi'in saja yang memiliki otoritas dalam menjelaskan al-Qur'an, namun generasi ulama sesudah mereka memiliki otoritas, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat keterbatasan kemampuan mereka dalam menjelaskan al-Qur'an. Dengan demikian teori tersebut didasarkan pada paradigma eksplanasi al-Qur'an. Karya tafsir yang menerapkan teori ini menghasilkan tafsir dengan beberapa corak, seperti corak isyari dan falsafi. *Ketiga*, teori takwil. Belum ada yang merumuskan secara definitif tentang teori ini. Namun teori ini bisa didapati dari praktik dan dari ungkapan sebagian mufassir. Di antaranya adalah pernyataan al-Karkhi bahwa "Tiap-tiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan pendapat pendukung-pendukung mazhab kami, maka ayat atau hadis itu harus ditakwil atau dinyatakan *mansukh*". Hal ini dimaksudkan bahwa ayat al-Qur'an dalam penafsiran digiring untuk bisa mendukung dan menguatkan mazhab yang dianut oleh penafsir. Karena itu agar mazhab tertentu bisa memiliki pengaruh di tengah-tengah umat, maka harus memiliki legitimasi dari al-Qur'an. Maka dengan kata lain bahwa teori tersebut dibangun di atas paradigma legitimasi al-Qur'an. Dalam penafsiran al-Qur'an, teori ini bisa ditemukan

⁶ Hamim Ilyas, *Kata Pengantar* dalam Yusuf, dkk., *Studi ...*, hlm. x-xi.

penggunaannya dalam karya tafsir yang bercorak partisipan, baik dalam fiqh, kalam, maupun politik.

Berdasarkan tiga teori di atas, penulis mencoba menganalisis konsep ontologis al-Jashash terhadap tafsir. Secara khusus al-Jashash tidak menjelaskan pandangan beliau terhadap tafsir, namun jika melihat dari penafsiran beliau dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an*, maka bisa dikatakan pandangan al-Jashash terhadap tafsir termasuk dalam paradigma legitimasi al-Qur'an (teori takwil), yakni beliau berusaha agar setiap ayat bisa sejalan dengan pemahaman beliau terhadap mazhabnya sebagai landasan legitimasi terhadap Mazhab Hanafi. Dalam pandangannya juga, bahwa dalam memaknai al-Qur'an aspek pertama yang harus diperhatikan adalah tauhid, kemudian bagaimana mengembangkan makna-makna al-Qur'an dan mengambil kesimpulan atas dalil-dalil al-Qur'an dengan tetap memperhatikan sistematika kata-kata dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, pemaknaan terhadap al-Qur'an tersebut bisa menuntun terhadap pengenalan atas keesaan Tuhan⁷ sehingga terlihat bahwa konsep ontologi al-Jashash terhadap tafsir, yaitu berusaha menyelaraskan kepentingan mazhabnya dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya sehingga bisa menuntun terhadap pengenalan atas keesaan Tuhan.

Metode, Bentuk, dan Corak Tafsir Al-Jashash

Metode

Dapat diklasifikasikan metode yang digunakan oleh para mufassir menjadi empat, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Farmawi, di antaranya; *Pertama*, Metode *Tahlili*, yang mana dengan menggunakan metode ini para mufassir berusaha menjelaskan seluruh aspek yang dimaksudkan oleh ayat-ayat al-Qur'an dan mengungkapkan pengertian-pengertian yang dituju. Keuntungan metode ini adalah peminat tafsir bisa mendapatkan pengertian secara luas dari ayat-ayat al-Qur'an. *Kedua*, Metode *Ijmali*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara global saja, Tafsir Jalalain adalah salah satunya. *Ketiga*, Metode *Muqaran*, yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan membandingkan antara pendapat

⁷ Abi Bakar bin Ali Ar-Razi Al-Jashash, *Ahkamul Quran*, Juz I, (Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, t.thlm.), hlm. 5.

mufassir-mufassir sebelumnya. Keempat, Metode Maudlu'i, yaitu seorang mufassir mengumpulkan ayat-ayat dalam sebuah topik tertentu kemudian ditafsirkan.⁸

Dari penjelasan keempat metode di atas, maka metode yang digunakan oleh al-Jashash dalam penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* bisa dikatakan menggunakan metode *tahlili*, yakni menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.⁹ Jika berdasarkan pada pengertian metode *tahlili*, sangat memungkinkan penafsiran dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* dikategorikan menggunakan metode tersebut, disebabkan dalam tafsir tersebut menguraikan surat demi surat yang ada dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, metode penafsiran dalam kitab ini pun dapat dikatakan semi *maudhu'i*, hal ini bisa dilihat dari pengelompokan ayat dalam tema-tema dan bab tertentu yang masih dalam satu topik pembahasan, kemudian memunculkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menambah penjelasan ayat yang sedang ditafsirkan.

Bentuk

Jika dilihat dari berbagai bentuk penafsiran yang ada yaitu bentuk penafsiran *bi al-Ma'tsur* (*bi al-Riwayah*) dan bentuk penafsiran *bi al-Ra'yi*, maka penafsiran dalam kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash ini tergolong dalam tafsir *bi al-Ma'tsur* (*bi al-Riwayah*), yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, penjelasan Nabi, perkataan sahabat, pendapat para tokoh besar tabi'in, dengan demikian ada empat faktor yang menjadi sumber penafsiran *bi al-Ma'tsur*.¹⁰

Corak

Berdasarkan kategori corak tafsir yang telah ditetapkan oleh para pengkaji tafsir al-Qur'an, terdapat beberapa corak yang bisa digolongkan terhadap kitab tafsir ataupun dalam penafsiran terhadap al-Qur'an, al-Farmawi membagi corak tafsir menjadi

⁸ Abd. Al-Hayy al-Farmawai, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 11.

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 32-33.

tujuh corak tafsir, yaitu *al-Ma'sur*, *al-Ra'iyi*, *sufiy*, *fiqhiy*, *falsafiy*, *ilmiy*, dan *adab ijtima'iy*.¹¹

Penafsiran yang dilakukan al-Jashash dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* ini tergolong dalam tafsir yang bercorak fiqh, sehingga sering disebut sebagai tafsir *ahkam*. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum.¹² Karakteristik dari tafsir corak fiqh ini adalah memfokuskan perhatian kepada aspek hukum fiqh. Karena itu para mufassir corak fiqh akan selalu menafsirkan setiap ayat al-Qur'an yang dikaitkan dengan persoalan hukum Islam. Para mufassir akan panjang lebar menafsirkan ayat-ayat *ahkam*, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Islam dalam al-Qur'an.¹³ Hal ini bisa dilihat juga dari pembagian bab dalam tafsir ini yang mirip dengan kitab-kitab fiqh. Setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya. Penjelasannya tidak berusaha mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat, tetapi lebih cenderung mengangkat problematika fiqh dan perbedaan pendapat antar ulama, sehingga agak identik dengan kitab-kitab fiqh perbandingan (*Muqaran*). Dalam corak fiqhnya, tafsir ini terlihat lebih mengedepankan pendapat-pendapat fiqh Mazhab Hanafi, karena al-Jashash sendiri dikenal sebagai imam dalam mazhab tersebut.

Sistematika dan Langkah-langkah Penafsiran

Terdapat tiga sistematika yang dikenal dalam penulisan kitab tafsir;¹⁴ *Pertama*, sistematika *Mushafi*, yaitu penyusunan kitab tafsir dengan memperhatikan pada tertib susunan ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah sampai surat al-Nas. *Kedua*, Sistematika *Nuzuli*, dalam sistematika ini penafsiran diurutkan berdasarkan kronologis turunnya surat-surat al-Qur'an, yang termasuk memakai sistematika ini adalah Muhammad 'Izzah Darwazah dalam tafsirnya *al-Tafsir Al-Hadits*. *Ketiga*, Sistematika *Maudhu'i*, yaitu penafsiran al-Qur'an berdasarkan tema-tema

¹¹ al-Farmawai, *Metode ...*, hlm. 12.

¹² Al-Qattan, *Studi ...*, hlm. 518.

¹³ Shalahudin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Intimedia, 2002), hlm. 332.

¹⁴ Yusuf, dkk., *Studi ...*, hlm. 68.

tertentu dengan mengelompokkan ayat-ayat yang berhubungan dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan.

Dalam menulis kitab tafsirnya al-Jashash memulai dari Surat al-Fatihah dan diakhir dengan Surah al-Nas. Jadi penafsiran yang dipaparkan sesuai dengan urutan surat dan ayat yang terdapat dalam mushaf, namun tidak semua ayat dari surat-surat tersebut dibahas serta tidak terdapat penyebutan nomor ayat. Kendati mengikuti alur urutan surah-surah al-Qur'an, kitab ini juga disistematisasi berdasarkan bab-bab fiqh. Setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya. Terkadang tidak memberi judul tertentu dan hanya menyebutkan ayatnya saja.

Berdasarkan pengamatan dalam kitab tafsir al-Jashash, maka langkah-langkah yang dilakukannya dalam menafsirkan al-Qur'an dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut; memberikan penjelasan dan pengertian dari segi makna dan bahasa, menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis, mengutip pendapat ulama Mazhab Hanafi untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, membandingkan pendapat ulama dari mazhab lain dan kemudian menyanggah dengan pendapat Mazhab Hanafi.

Contoh Penafsiran

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang penafsiran al-Jashash terhadap ayat tentang makanan yang diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 173. Dalam membahas ayat ini, al-Jashash memberi pembahasan tersendiri dan dibagi dalam beberapa bab tentang pengharaman terhadap bangkai.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging, babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memaksa) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. (Q.S. Al-Baqarah [2]:173).

Abu bakar berpendapat bahwa bangkai dalam istilah syara' adalah penyebutan bagi seekor hewan yang telah mati tanpa melalui proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah.

Terkadang hewan tersebut dibungkam hidungnya tanpa adanya keterlibatan manusia walaupun tanpa sengaja. Meskipun berada dalam kondisi niat kepada Allah sekalipun dan tanpa disembelih, sedangkan pemahaman kita tentang pengharaman terhadap bangkai, bahwa haram, halal, larangan dan kebolehan itu hanya berlaku di kalangan orang Muslim saja dan bukan bagi golongan lain. Karena arti perlakuan yang demikian itu merupakan suatu peringatan menurut ulama. Dalam pandangan yang lain, para mufassir menegaskan tidak diperbolehkan memakan bangkai anjing dan binatang buas. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari manfaat, dan Allah telah mengharamkan bangkai secara mutlak yang di kuatkan dengan hukum larangan. Maka tidak di perbolehkan sesuatu yang bermanfaat dari bangkai kecuali sesuatu yang khusus menunjukkan dalil tentang wajibnya.¹⁵

Diriwayatkan dari Nabi Saw., tentang pengkhususan bangkai ikan dan belalang secara umum hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang di riwayatkan oleh Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibn Umar berkata, Rasulullah bersabda:

أَجَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالسَّمَكُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطَّلْحَالُ وَالْكَبِدُ

*Telah di halalakan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa.*¹⁶

Sebagian orang juga mengambil dalil mengenai masalah pengharaman bangkai ini dari firman Allah SWT.:

أَجَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعاً لَكُمْ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu (Q.S. al-Maidah [5]:96).

Dan Nabi bersabda, Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami, Malik bin Amr berkata: telah menceritakan kepadaku Sofwan bin Salim dari Said bin Salamah, bahwa Mughiroh bin Abi Burdah, dan dia berasal dari Bani Abi Dar telah menceritakan kepadanya: sesungguhnya dia mendengar bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw. telah bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ

*Lautan itu suci airnya dan halal bangkainya.*¹⁷

¹⁵ Al-Jashash, *Ahkamul ...*, 132.

¹⁶ Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, dalam *Maktabah Syamilah*.

Diceritakan dari Abdul Baqi' bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang masalah laut, kemudian Rasul menjawab: bahwa "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya".

Abu Bakar berkata, ada perbedaan pendapat pada ikan yang mati terapung di atas air (*thofi*), yaitu ikan yang mati di dalam air dengan di bungkam hidungnya. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukumnya halal. Sedangkan menurut Atho' bin Saib dan Abdullah bin Ubay keduanya menghukumi makruh, menurut Abu Bakar Ash-Shidiq dan Abi Ayyub hukumnya adalah boleh. Sebagian orang pada umumnya ragu-ragu tentang kemakruhan ikan *thofi* dari segi tetapnya dalam air hingga terapungnya di dalam air. Letak perbedaan hukumnya adalah jika ikan tersebut mati kemudian terapung di atas air, maka ikan itu boleh dimakan. Tetapi jika matinya itu karena dibungkam hidungnya dan tidak terapung di atas air, maka itu tidak boleh dimakan. Pendapat ini sebagaimana riwayat Abdul Baqi bahwa "makanlah sesuatu yang terapung di laut".¹⁸ Dan Firman Allah:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut (Q.S. al-Maidah [5]:96).

Dalil tersebut masih bersifat umum dalam menjelaskan *thofi* dan lainnya, maka ada dua jawaban yaitu: *Pertama*, bahwa dalil ayat tersebut merupakan kekhususan pada hukum yang menjelaskan tentang pengharaman bangkai dan dalil-dalil yang berlaku tentang larangan memakan ikan yang mati terapung di atas laut (*thofi*). *Kedua*, dalil ayat tersebut diriwayatkan dengan cara menafsirkan firman Allah, yaitu suatu yang ada pada laut kemudian mati, dan firman Allah adalah sesuatu yang diburu dan hidup. Sedangkan *thofi* itu tidak termasuk dalam jawaban yang kedua, karena *thofi* termasuk perkara yang ada pada laut dan tidak termasuk pada buruan.¹⁹

Tentang memakan belalang Abu Bakar mengatakan boleh memakanya secara mutlak, baik sesuatu yang ditemukan dalam keadaan mati maupun mati karena dibunuh. Abu Bakar berkata: "Tidak ada bedanya antara belalang yang telah menjadi bangkai

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hadis ini shahih menurut al-Bani, dalam *Maktabah Syamilah*.

¹⁸ Al-Jashash, *Ahkamul ...*, hlm. 132.

¹⁹ Al-Jashash, *Ahkamul ...*, hlm. 135.

atau belalang itu mati sebab di bunuh”. Menurut cerita Abu ‘Atab dari Aisyah bahwa Aisyah pernah memakan belalang dan dia berkata bahwa Rasulullah juga pernah memakannya. Dalam al-Qur’an disebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Ayat ini menerangkan tentang haramnya bangkai, maka jawabannya adalah pengkhususan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang dipakai para ulama tentang pembolehkan mereka dalam memakan bangkai belalang. Sedangkan menurut penulis bahwa belalang itu tidak seharusnya disamakan dengan larangan ikan yang terapung di atas air. Menurut Imam Malik, dibolehkan memakan belalang yang bangkainya itu mati karena di bunuh, dengan berdasarkan bahwa tidak ada perbedaan antara tidak dibunuh dan dibunuh. Karena pada dasarnya, hakikat membunuh belalang itu tidak digolongkan dalam penyembelihan.²⁰

Terkait dengan janin yang mati setelah induknya disembelih Abu Bakar berkata: para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah bahwa tidak boleh dimakan kecuali janin tersebut keluar dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Menurut Abu Yusuf bahwa janin tersebut boleh dimakan baik dibunuh ataupun tidak dibunuh. Sedangkan menurut Ali dan Ibn Umar: “*Bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris bercerita kepadaku Isha bin Ibrahim bin Ruhawayah dari Athab bin Basyid dari Ubaidillah bin Abi Ziad Al-Qodah Al-Maki dari Abi Zubair, dari jabir bin Abdullah, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: menyembelih janin dengan menyembelih induknya*”.

Imam Malik berkata bawa apabila janin itu telah sempurna bentuknya dan sudah tumbuh rambutnya, maka itu boleh dimakan. Argumen yang dikemukakan oleh Abu Bakar bahwa Allah mengharamkan bangkai itu secara umum dan mengecualikan hewan yang disembelih sifat dan syarat yang disebutkan pada penjelasan Nabi. Dan sifat-sifat itu tidak ada dalam janin. Maka kalau melihat dzahirnya ayat tersebut maka janin itu hukumnya haram.²¹

Contoh penafsiran di atas menggambarkan secara umum, sistematika, metode, bentuk, dan corak yang digunakan oleh al-Jashash dalam kitab tafsirnya. Dengan demikian sekilas kita bisa

²⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

²¹ *Ibid.*, hlm. 138.

mengamati dan menganalisis tentang penafsiran ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'an* karya al-Jashash.

Konsep integrasi-interkoneksi antara al-Qur'an dan ilmu pengetahuan umum menjadi sesuatu yang harus terus dikembangkan. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaitkan konsep halalnya bangkai ikan yang telah dijelaskan al-Jashash dalam tafsirnya dengan konsep halalnya bangkai ikan dalam perspektif ilmu pengetahuan modern. Sehingga bisa menambah khazanah pengetahuan kita bahwasannya ilmu pengetahuan modern yang berkembang saat ini ternyata telah terbukti ada di dalam al-Qur'an.

Haramnya bangkai sebagaimana penjelasan di atas, adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai dengan syari'at. Hal ini berkaitan dengan keistimewaan rahasia fenomena kehalalan makanan yang berasal dari hewan laut, yang mati karena ada penyebabnya ataupun mati sendiri (bangkai ikan). Fakta ini akan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan telah mampu menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan bangkai ikan halal untuk dikonsumsi. Penjelasan ilmiah tentang kehalalan bangkai ikan serta manfaat dihalalkannya bangkai ikan yang telah dibuktikan oleh penelitian para ilmuwan, akan membuktikan dan menjelaskan tentang kebenaran ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

Allah telah meletakkan beberapa karakteristik keistimewaan yang terdapat pada ikan, di antaranya yaitu proses peredaran darah hewan air yang berbeda dengan proses peredaran darah hewan darat. Selain itu, ikan memiliki karakteristik fisiologi, khususnya sistem *ekskresi*²² yang mendukung kehalalan bangkainya dibandingkan dengan bangkai hewan darat. Kejadian ini juga akan sangat berkaitan dengan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang terjadi setelah fase kematian ikan. Perbedaan karakteristik inilah yang akan dikaji untuk melihat letak keistimewaan dan rahasia kehalalan bangkai ikan dibandingkan bangkai hewan darat.

Hukum haram yang ditetapkan terhadap bangkai hewan juga berhubungan langsung dengan bangkai hewan darat yang pada

²² *Ekskresi* adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya dan ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan.

umumnya harus melalui penyembelihan terlebih dahulu. Daging bangkai dapat dikenali dari adanya bercak-bercak darah beku yang terkumpul di beberapa bagian. Hal ini di karenakan hewan darat pada umumnya termasuk dalam golongan hewan yang berdarah panas, yaitu hewan yang peredaran darahnya mengalir kesemua organ yang terdapat dalam tubuhnya. Sehingga ketika hewan tersebut mati dan tidak melalui proses penyembelihan, maka darahnya menjadi tidak keluar dan akan terkumpul pada beberapa bagian daging atau organ dalam tubuhnya. Kasus yang sama juga, ketika hewan yang matinya tidak melalui penyembelihan normal, tetapi melalui penusukan jantung misalnya. Dengan demikian, setiap hewan darat walaupun sudah disembelih, pasti masih ada sisa *amonia*²³ di dalam dagingnya yang berkumpul bersama dengan cairan tubuh atau pun pada sisa darah yang tidak mengalir lagi. Hal ini menjadi salah satu alasan tidak diperbolehkannya memakan daging bangkai hewan darat.²⁴ Sedangkan hewan laut, khususnya ikan, merupakan hewan yang berdarah dingin, yaitu proses peredaran darahnya tidak mengalir ke semua organ yang terdapat dalam tubuhnya. Dan ketika ikan mati tidak terjadi pembekuan darah pada daging atau organ dalam tubuhnya, sehingga sisa *amonia* tidak tersisa lagi dalam tubuh ikan. Rahasia kehalalan bangkai ikan ini adalah karena sisa metabolisme berupa *amonia* tidak beredar dalam darah seperti hewan darat umumnya yang diharamkan, namun diekskresikan langsung keluar tubuh oleh ikan.

Pendapat-pendapat di atas merupakan salah satu penguat konsep dan alasan Allah mengenai alasan bahwa proses penyembelihan yang harus dilakukan bagi hewan darat dan menghalalkan ikan secara khususnya dan hewan laut pada umumnya, meskipun tanpa proses penyembelihan. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep bangkai yang dijelaskan dalam al-Qur'an memiliki relevansi dengan ilmu pengetahuan umum.

²³ Zat sisa metabolisme yang mengandung racun dan dapat merusak sel bagi tubuh.

²⁴ Apriyantono A., Hermanianto J., Nurwahid, *Halal Assurance System in Food Production*, (Departmen of Agriculture Republic of Indonesia, 2003).

Analisis terhadap Penafsiran Al-Jashash

Antara Metode Tahlili dan Maudhu'i

Sebagaimana yang telah disebutkan juga sebelumnya, bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an terdapat empat metode yang biasa digunakan oleh para mufassir, di antaranya adalah metode *Ijmali* (global), *Tahlili* (analisis), *Muqaran* (perbandingan) dan yang terakhir metode *Maudhu'i* (tematik). Dalam kaitannya dengan penafsiran dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash ini, secara umum bisa dikatakan menggunakan metode *Tahlili*. Hal ini bisa dicermati dari sistematika penafsirannya dalam membahas ayat-ayat al-Qur'an surah demi surah, ayat demi ayat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan tersebut, dengan menjelaskan maknanya dari segi bahasa, kaitannya dengan ayat-ayat lain yang memiliki maksud yang sama, kemudian menguatkannya dengan beberapa hadis Nabi, pendapat para sahabat, dan memaparkan masalah fiqh yang berhubungan dengan ayat tersebut baik yang hubungannya dekat maupun jauh, serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat antar mazhab.

Pada satu sisi, sistematika yang digunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan al-Qur'an ini sejalan dengan metode *tahlili*. Namun jika dicermati lebih mendalam, pembahasan al-Jashash dalam setiap suratnya ternyata tidak secara menyeluruh memaparkan ayat-ayat yang terdapat dalam surat tersebut. Beliau hanya mengambil beberapa ayat saja yang terkait dengan pembahasan hukum, dengan tetap mengikuti urutan ayat. Dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, beliau menetapkannya menjadi tema pembahasan tersendiri dalam sebuah bab. Setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya, sehingga terkesan seperti metode *maudhu'i*.

Berangkat dari pengertian metode *tahlili* dan *maudhu'i*, bahwa metode *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam tafsirnya, mufassir mengikuti urutan surat dan ayat sesuai urutannya di dalam mushaf. Kemudian memulainya dengan menguraikan pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum dan

sesudahnya (*munasabah*), dan menguatkannya dengan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.²⁵ Sedangkan metode *maudhu'i* menurut al-Farmawi memiliki dua bentuk: *pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan kolerasi antara berbagai ayat yang terdapat di dalamnya sehingga surat tersebut tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam sebuah topik masalah serta menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian mufassir memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan dari ayat-ayat tersebut.²⁶

Jika merujuk pada pengertian metode *tahlili* dan *madhu'i* dan mencermati sistematika yang digunakan dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an*, maka masih ada sedikit kekurangan jika ingin mengkategorikannya menggunakan metode *tahlili*, karena dalam menafsirkan al-Jashash tidak menyebutkan kronologi dan sebab turunnya ayat-ayat yang sedang dibahas. Berdasarkan pengertian di atas, dalam metode *tahlili* harus diuraikan juga kronologi dan sebab turunnya ayat, namun secara umum sistematika yang digunakan dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* ini telah mewakili sebagian besar dari pengertian metode *tahlili* dan layak dikategorikan dalam metode tersebut.

Namun berdasarkan penetapan ayat-ayat menjadi tema pembahasan tersendiri dalam sebuah bab, kemudian setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan penulisnya, sehingga terkesan tafsir ini menggunakan metode *madhu'i*. Mungkin belum terlalu tepat untuk menggolongkan tafsir ini dalam menggunakan metode tersebut, karena tidak ada pengelompokan ayat secara khusus sesuai tema tertentu, hanya saja al-Jashash menetapkan setiap ayat yang dibahas sesuai masalah yang terdapat dalam ayat tersebut, kemudian menyebutkan dan mengaitkannya dengan beberapa ayat yang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Jadi sistematika

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁶ al-Farmawai, *Metode ...*, hlm. 36.

yang dipakai dalam penetapan ayat menjadi satu tema berdasarkan masalah yang terdapat di dalamnya ini, bisa dikatakan sebagai semi *madhu'i*, karena secara umum belum memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian metode *maudhu'i* itu sendiri.

Sedikit problematis bagi penulis sendiri untuk mencapai pada kesimpulan dalam mengkategorikan metode yang tepat yang digunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab tafsirnya. Belum tepat kiranya, jika mengkategorikan metode yang dipakai oleh al-Jashash adalah menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu metode *tahlili* dan *madhu'i*. Penulis lebih sepekat, jika penafsiran al-Jashash ini dikategorikan dalam metode *tahlili*, berdasarkan analisis di atas. Namun tidak menutup kemungkinan jika menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis masalah ini, yang pada akhirnya bisa menghasilkan kesimpulan bahwa metode yang digunakan oleh al-Jashash adalah menggabungkan metode *tahlili* dan *maudhu'i*.

Antara Corak Fiqh Hanafi dan Teologi Mu'tazilah

Terdapat berbagaimacam corak penafsiran yang dapat digolongkan terhadap kitab-kitab tafsir, di antaranya adalah penafsiran corak fiqh. Yang mana pada masa munculnya mazhab fiqh yang empat dan lainnya, banyak masalah-masalah baru yang muncul dan belum terdapat ketentuan dari ulama sebelumnya disebabkan hal tersebut belum terjadi pada zaman mereka. Sehingga para imam setelahnya berusaha mencari jalan keluar dengan menarik kesimpulan hukum yang dirasa kuat menurut nalar mereka berdasarkan al-Qur'an, dan meyakinkannya sebagai hukum yang benar.²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, setiap imam mazhab tersebut memiliki banyak pengikut. Di antara mereka ini ada yang sangat fanatik, yang melihat ayat-ayat dengan pandangan mazhabnya saja, kemudian menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan mazhabnya. Namun tidak semuanya seperti itu, masih ada yang bebas dari tendensi dan kepentingan mazhabnya dalam memandang ayat-ayat al-Qur'an, yaitu menafsirkan ayat-ayat seperti apa adanya sesuai dengan kesan nalar mereka.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

Berdasarkan analisis yang digunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan al-Qur'an, maka bisa digolongkan dalam corak fiqh. Dalam kaitannya dengan hal ini, dapat dilihat dari penyusunan bab-bab dalam tafsirnya yang hampir mirip dengan kitab-kitab fiqh, sehingga sebagian besar ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan hukum. Selain pemaparannya tidak pernah menunjukkan nomor ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas daripada ayat al-Qur'annya sendiri. Ketika menafsirkan, al-Jashash tidak hanya menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi beliau memaparkan secara meluas tentang permasalahan fiqh dan khilafiyah di antara beberapa ulama disertai argumen-argumen mereka dengan panjang lebar, sehingga terkesan al-Jashash menjadikan kitab tafsirnya menyerupai dengan kitab fiqh muqarran.

Sikap fanatik al-Jashash terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan mentakwilnya dalam konteks fiqh dan terkadang jauh dari pembahasan tafsir dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat. Hal ini dalam upaya memaparkan argumen-argumen untuk mendukung mazhabnya dan menyanggah argumen-argumen yang dianggap bertentangan dengan mazhabnya. Bahkan dalam argumen-argumen beliau sangat tajam dan tidak wajar terhadap Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya terkait perbedaannya dengan Mazhab Hanafi. Hal semacam ini jarang kita dapati pada Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lainnya. Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan ayat tentang perempuan yang diharamkan dalam Surat an-Nisa. Beliau memaparkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang hukum orang yang melakukan zina dengan seorang perempuan, apakah orang itu halal menikahi putra yang lahir dari perzinahan tersebut? Pertama beliau memaparkan argumen-argumen Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau membantah pendapat Imam Syafi'i dengan argumen yang tajam dan tendensius, "Sungguh apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan pembela-pembelanya adalah pembicaraan yang kosong tanpa arti dan tidak mengandung hukum dari apa yang ditanyakan".²⁹

²⁹ al-Zahabi, *Al-Tafsir ...*, hlm. 325; juga dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an Al-Jashash*.

Selain kental dengan dengan corak fiqh yang bermazhab Hanafi, penafsiran al-Jashash juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Hal ini bisa dilihat ketika beliau menafsirkan Surat al-An'am ayat 103.

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui (Q.S. al-An'am [6]:103)

Makna ayat ini ialah "Ia tidak dilihat oleh penglihatan mata. Ini merupakan pujian dengan peniadaan penglihatan mata. Seperi firman Allah Surat al-Baqarah ayat 525: "Tidak mengantuk dan tidak tidur". Apa yang ditiadakan Allah untuk memuji diri-Nya, maka penetapan kebalikannya adalah celaan dan penghinaan, karena itu tidak diperkenankan menetapkan kebalikan tersebut. Karena ia memuji diri-Nya dengan peniadaan dari-Nya penglihatan dengan mata, maka penetapan kebalikannya tidak diperkenankan karena hal demikian berarti menetapkan sifat aib dan kurang (bagi-Nya).³⁰

Penafsiran yang diberikan al-Jashash tersebut, sejalan dengan paham Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan, karena bersifat immateri, tidak dapat dilihat dengan mata kepala karena *pertama*, Tuhan tidak mengambil tempat sehingga tidak dapat dilihat dan *kedua*, bila Tuhan dapat dilihat dengan mata, itu berarti Tuhan dapat dilihat sekarang di dunia ini, akan tetapi pada kenyataannya tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan di alam ini. Aliran Mu'tazilah memahami ayat di atas sebagai penjelasan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kapan saja, lafadz *nafiy* yang terdapat dalam ayat tersebut ditujukan pada waktu dan tempat tertentu baik dunia maupun di akhirat.³¹

Jika dicermati, memang terdapat penafsiran al-Jashash terkait ayat-ayat yang membahas tentang sifat Tuhan, karena secara personal al-Jashash memiliki pemahaman teologi Mu'tazilah, yang dijadikan landasan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang sifat Tuhan tersebut. Namun hal ini belum kuat untuk dijadikan landasan menggolongkan tafsir *Ahkam al-Qur'an* kedalam corak teologi. Oleh sebab itu, secara personal penafsiran al-Jashash

³⁰ al-Qattan, *Studi ...*, hlm. 518; lihat juga *Ahkam Al-Qur'an Al-Jashash*, hlm. 166.

³¹ Kusmin Busyairi, *Konsep Aliran Mu'tazilah*, (Yogyakarta: UD. Rama, 1983), hlm. 30.

memiliki corak fiqh Hanafi dan teologi Mu'tazilah, namun jika berbicara kitab tafsirnya secara umum memiliki corak fiqh bermazhab Hanafi.

Hubungan antara mazhab fiqh dan teologi pada umumnya dalam perkembangan Islam, merupakan suatu pilihan untuk mengikuti salah satu mazhab fiqh dan pada saat yang sama mengikuti satu mazhab teologi. Menurut George Maqdisi, hubungan ini tampaknya tidak terjadi secara kebetulan tetapi disengaja untuk mendapatkan perlindungan karena perselisihan yang tajam dalam teologi. Ketika terjadi saling mengecam antar mazhab teologi bahkan saling mengkafirkan, maka mazhab-mazhab itu mencari perlindungan ke dalam mazhab fiqh agar tetap aman dan keanggotaannya dalam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* tidak dipersoalkan. Para imam mazhab fiqh yang ada pada saat itu sesungguhnya berbicara juga tentang teologi dan teologi mereka adalah *ahl al-Hadist*, yang kemudian menjadi komponen penting dalam *ahl al-Sunnah*. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang beraliran teologi Asy'ariyah masuk mazhab fiqh Syafi'i dan Maliki, sedangkan orang-orang yang beraliran teologi Mu'tazilah masuk dalam mazhab fiqh Hanafi, dan orang-orang yang beraliran teologi Hanbali masuk dalam mazhab fiqh Hanbali.³² Dengan demikian, berdasarkan pendapat ini, keterpengaruhan fiqh Hanafi terhadap teologi Mu'tazilah adalah sebuah konsekuensi dari hubungan yang telah dibangun oleh dua mazhab tersebut, yang pada akhirnya ikut berpengaruh pada penafsiran yang dilakukan khususnya oleh al-Jashash.

Dari kedua aspek di atas yang menjadi fokus dalam menganalisis penafsiran al-Jashash, penulis beranggapan bahwa penafsiran al-Jashash cenderung tidak konsisten. Jika dicermati dari konsep ontologis yang beliau usung, maka tafsir ini telah jauh dari konsep tersebut, karena tujuan yang ingin dicapai dengan menyelaraskan kepentingan mazhabnya dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya sehingga bisa menuntun terhadap pengenalan atas keesaan Tuhan tidak tercapai, mengingat sistematika penafsiran al-Jashash cenderung mengedepankan pendapat mazhabnya saja, membuat pembahasannya hanya monoton dan larut seputar problematika fiqh antar mazhab,

³² George Maqdisi, *The Rise of Colleges*, (Edinburgh: Edinburgh University, t.th), hlm. 187

sehingga tujuan yang lain dari hakikat penafsiran tidak tersampaikan.

Catatan Akhir

Setelah dianalisis dari berbagai sudut pandang yang digunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan dan menyusun kitab tafsirnya, dapat disimpulkan bahwa karakteristik penafsiran dan kitab tafsirnya adalah tidak terdapatnya penyebutan nomor ayat dalam kitab tafsir ini, menjadikan kitab tafsir ini berbeda dengan yang lain. Sitematika penulisannya menggunakan sitematika *mushafi*, yaitu membahas surat demi surat, ayat demi ayat, tetapi yang menjadikannya berbeda juga adalah tidak semua ayat dalam surat tersebut disebutkan, hanya terbatas pada ayat-ayat yang mengandung makna hukum. Hal ini terlihat pada penetapan ayat-ayat tersebut menjadi tema tertentu sesuai masalah yang terkandung di dalamnya. Sehingga kitab tafsir ini terkesan seperti kitab fiqh.

Terlepas dari problematika yang muncul dalam metode yang digunakan al-Jashash dalam menafsirkan al-Qur'an antara metode *tahlili* dan *maudhu'i*, penulis lebih cenderung menggolongkannya ke dalam metode *tahlili*. Terdapat berbagai corak dalam penafsiran al-Qur'an, penafsiran dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash ini secara umum dapat dikategorikan ke dalam corak fiqh yang bermazhab Hanafi. Namun secara personal corak penafsiran al-Jashash ini antara corak fiqh Hanafi dan teologi Mu'tazilah, hal ini cenderung terjadi karena secara pribadi al-Jashash dalam fiqh bermazhab Hanafi dan dalam teolginya bermazhab Mu'tazilah. Maka wajar jika alur dan corak penafsirannya cenderung mengarah kepada kedua mazhab tersebut.

Selain itu, sikap fanatiknya yang berlebihan terhadap Mazhab Hanafi dan pembahasannya tentang fiqh yang meluas, yang terkadang jauh dari maksud ayat yang sedang dibahas, menjadikan penafsiran dan kitab tafsir al-Jashash ini memiliki karakteristik tersendiri di bandingkan dengan kitab-kitab tafsir ahkam lainnya. Berikutnya, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Jashash kurang menaruh perhatiannya pada *qira'at* yang sejatinya dapat mempengaruhi *istinbath* hukum. Khususnya pada kata "*lamastumunnisa*" yang terdapat pada Surat an-Nisa' ayat 43. Dalam penafsirannya tentang ayat ini, al-Jashash lebih membahas seputar

larangan menghampiri masjid bagi orang yang sedang dalam keadaan junub.

Daftar Pustaka

- Apriyantono A, Hermanianto J, Nurwahid., *Halal Assurance System in Food Production*, (Departmen of Agriculture Republic of Indonesia, 2003).
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Busyairi, Kusmin, *Konsep Aliran Mu'tazilah*, (Yogyakarta: UD. Rama, 1983).
- Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsir-tafsir Al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terj. M. Mochtar Zoerni dan Abd. Qodir Hamid, (Bandung: Pustaka, 1987).
- Al-Farmawai, Abd. Al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Hamid, Shalahudin, *Studi Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Intimedia, 2002).
- Al-Jashash, Abi Bakar bin Ali Ar-Razi, *Ahkamul Qur'an*, Juz I, (Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, t.th.)
- Maqdisi, George, *The Rise of Colleges*, (Edinburgh: Edinburgh University, t.th.).
- Al-Qattan, Manna', *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000)
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, (Yogyakarta: TH-Press, 2004).
- Al-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir wa Al-Mufasssirin*, (Mesir: Maktabah Wahbah, t.th.).
- Software Maktabah Syamilah.